



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor 503 / 193 / DPMPTSP-BP2MNP / 2021

23/06/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : surat permohonan KUSWANTO selaku Ketua Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Barokah Gunung Selamat sekaligus sebagai Penyelenggara Operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-BAROKAH GUNUNG SELAMAT tanggal 02 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "Paud Al-Barokah Gunung Selamat"
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Irmayanti tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 15 Juni 2020 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* kepada :
Nama pemohon : KUSWANTO untuk dan atas nama
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "AL-BAROKAH GUNUNG SELAMAT"
NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga : 0220109681715
Alamat Sekolah : Dusun Lembah Bidang Desa Gunung Selamat
Kecamatan Bilah Hulu – Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara
- KEDUA : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Al-Barokah Gunung Selamat pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Penitipan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Barokah Gunung Selamat.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Barokah Gunung Selamat.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : *Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Barokah Gunung Selamat*, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 23 Juni 2021



Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

SEPTIYONO, S.Sos
PEMBAWA
NIP. 19720516 199602 1 001

